

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN 2019
Nomor : 033/KAK/412.303/2018**

**1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

**2. NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**

3. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

Penyusunan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah melalui tersedianya program aplikasi informasi BMD yang memadai serta peningkatan kompetensi operator sistem informasi simda BMD guna mewujudkan laporan BMD yang bermutu dan handal.

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

- a. Sumber Pendanaan;
- b. Sumber Daya Manusia;

- c. Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran
- d. Instansi terkait baik di tingkat daerah maupun pusat

4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN

Dalam pengelolaan BMD dibutuhkan dukungan sistem informasi yang up date dan mampu mengikuti perkembangan dinamika pengelola BMD serta dukungan aparatur sistem informasi yang kompeten dan mampu memberikan feed back/pengembangan sistem informasi di masa datang

5. HARAPAN DAN KEINGINAN

- a. Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Terciptanya tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD);
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- c. Meningkatkan kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- d. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi operator sistem informasi dalam rangka menjadi sumber informasi di lapangan.

6. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah tersedianya program aplikasi sistem informasi BMD yang memadai dan update guna mewujudkan laporan BMD yang bermutu dan handal.

HAL YANG HARUS DAN ADA YANG TIDAK BOLEH ADA

- Yang harus ada :
 - a. Dasar hukum kepemilikan BMD
 - b. Laporan BMD Tahunan dan Semesteran
 - c. SDM yang memahami perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai teknis pengelolaan BMD
- Yang tidak boleh ada :
 - a. BMD yang tidak tercatat
 - b. Tidak tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah

7. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi BMD
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi operator sistem informasi BMD

8. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Perda APBD
- b. Perbup tentang Penjabaran APBD

c. Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

9. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro

10. DANA YANG DIBUTUHKAN

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut Rp. 244.206.213,00

Mengetahui;
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

FATHIN HAMAMAH, SH, MM
NIP 19791212 199810 1 002

ANDI PANCA WARDANA, SE, Ak
NIP 19771012 200604 1 022

Mengetahui;
PENGGUNA ANGGARAN

M IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
NIP 19641117 199301 1 003